

BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR NOMOR 1123 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DESA LALIKO KECAMATAN CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT SEBAGAI KAMPUNG REFORMA AGRARIA TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan Reforma Agraria 9 juta hektar pada RPJMN 2020-2024, pada skala kecil keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria diwujudkan dalam pembentukan Kampung Reforma Agraria;
 - b. bahwa skala kecil keberhasilan pelaksanaan Reforma Agraria diwujudkan dalam pembentukan Kampung Reforma Agraria yang merupakan wujud dari keberhasilan dari penyelenggaraan Reforma Agraria yang di dalamnya telah dilaksanakan penataan aset, penataan penggunaan tanah, dan penataan akses;
 - c. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Integrasi Penataan Aset dan Penataan Akses Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2023 berdasarkan hasil pendataan potensi penataan akses yang terletak pada lokasi Kampung Reforma Agraria di Desa laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
 - 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 172);
- 6. Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2020 tentang Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 84);
- 7. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 986);
- 8. Surat Pengesahan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: SP-DIPA-056.01.2.431912/2023 Tanggal 30 November 2022 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

Menetapkan Desa Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat sebagai Kampung Reforma Agraria Tahun Anggaran 2023.

KEDUA

Penetapan Kampung Reforma Agraria sebagaimana dimaksud diktum Kesatu harus memperhatikan unsurunsur sebagai berikut :

- a. terdapat penataan aset baik melalui Redistribusi Tanah, Legalisasi Aset, Konsolidasi Tanah, maupun Pemanfaatan Bersama atas Tanah;
- b. terdapat minimal 1 (satu) penataan tanah/infrastruktur seperti pembangunan jalan, demplot, *emplacement*, fasilitas sosial dan fasilitas umum, termasuk perencanaan desain penataan penggunaan tanah sejak Pembentukan sebagai Kampung Reforma Agraria;dan
- c. terdapat minimal 1 (satu) bentuk kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat yang telah dilaksanakan pada lokasi Kampung Reforma Agraria.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya

Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023

Nomor: SP-DIPA-056.01.2.431912/2023.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali pada tanggal 7 September 2023

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Tembusan:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia di Jakarta:
- 2. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
- 3. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
- 4. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
- 5. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
- 6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Barat di Mamuju;
- 7. Kejaksaan Negeri Kabupaten Polewali Mandar di Polewali;
- 8. Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Polewali Mandar di Polewali;
- 9. Komandan Distrik Militer Kabupaten Polewali Mandar di Polewali;
- 10. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Polewali Mandar di Polewali;
- 11. Arsip.



Salinan Sesuai Dengan Aslinya Polewali 7 September 2023